

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spirituil. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha memandirikan bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berujud pajak yang harus terus diupayakan dan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat (Waluyo dan Ilyas, 2000: 1)

Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, di dasarkan pada jumlah pembayar pajak dari Tahun ke Tahun yang diharapkan semakin banyak seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat (Anton, 1999: 1)

Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat di suatu masyarakat. Tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada pajak. Pajak sebenarnya adalah utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Pajak disebut juga sebagai penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah, bahkan pajak juga merupakan salah satu tolok ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara (Soemitro, 2010: 1).

Dewasa ini pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik, itu terjadi karena pajak sudah menjadi bagian penting dalam perekonomian. Siapapun terutama Wajib Pajak pasti akan berurusan dengan pajak, kendati pajak merupakan hal yang terpenting dalam perekonomian, namun tidak sedikit masyarakat kesulitan dalam menetapkan pajak. Hal itu disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan baik sehingga kurang memahami tentang pajak. Bagi masyarakat pada umumnya pajak merupakan hal yang mengalami masalah dalam upayanya melaporkan serta membayar kewajiban pajaknya.

Selain dari pada itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan sistim ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dapat dihilangkan. Tugas administrasi perpajakan tidak lagi seperti yang terjadi pada masa yang lampau, dimana administrasi perpajakan meletakkan kegiatannya pada tugas merampungkan/menetapkan semua Surat Pemberitahuan (SPT) guna menentukan jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Sistim perpajakan seperti ini nampaknya sangat ideal karena Wajib Pajak yang dapat mengetahui dengan “persis” kewajiban perpajakannya, penghitungan besarnya pajak dan penyelesaiannya diserahkan kepada mereka sendiri.

Pengertian Wajib Pajak mengenai prosedur perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat

mengetahui kapan seharusnya ia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dengan diperolehnya NPWP maka akan timbul kewajiban-kewajiban lainnya, dimana Wajib Pajak wajib melaporkan SPT masa dan tahunan, melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Apabila Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan pelaporan SPT yang telah disampaikannya, maka Wajib Pajak dapat mengetahui segala hak dan kewajibannya. Seperti, misal membayar kekurangan pajak sebagai akibat timbulnya surat keterangan pajak sebagai akibat timbulnya surat keterangan pajak, maupun mengajukan suatu keberatan atau banding apabila penetapan pajak tidak benar oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Klaten, selama bulan Januari - Desember 2008 dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan Badan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten belum efektif dalam melaksanakan pengawasan SPT PPh Badan. Hal tersebut dapat kita lihat dari rendahnya persentase rata-rata penerimaan SPT Tahunan yang disampaikan dibandingkan jumlah Wajib Pajak terdaftar, yaitu sebesar 61% dari jumlah SPT tahunan yang disampaikan sebanyak 2.113 dibandingkan jumlah Wajib Pajak terdaftar sebanyak 3.477. Lemahnya aspek pengembalian SPT tahunan dikarenakan Wajib Pajak Badan kurang memahami dalam pengisian SPT.

Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri Indonesia. Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak dan,

sekitar 73,7 persen dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak (www.fiskaldepkeu.go.id). Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Selanjutnya dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada WP/PP serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, maka pada Tahun 2000 dilakukan perubahan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Pada Tahun 2007 Pemerintah juga telah merubah kembali Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. dengan Undang-undang Nomor 28

Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dan terakhir pada Tahun 2008 Pemerintah juga telah merubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga UU.PPN.1984.

Dengan adanya beberapa kali perubahan pada sistim perpajakan nasional tersebut ternyata tidak merubah ciri dan corak sistim pemungutan pajak yang berlaku, yaitu sistim “*self assessment system*”, yang berarti bahwa Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri (Mardiasmo, 2001: 14).

Apabila Wajib Pajak telah melaksanakan kewajibannya perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (benar dan lengkap), maka secara teoritis kewajiban perpajakannya itu menjadi “*rampung*”. Namun dalam kenyataannya hal tersebut bisa saja terjadi sebaliknya, oleh karena itu dalam rangka untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak yang telah mendapatkan kepercayaan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak-pajaknya yang terhutang, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Pajak (Ditjen Pajak) yang meliputi kegiatan penelitian, pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Self assesment system mengharuskan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Priyantini, 2008:3).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah pemahaman prosedur perpajakan dan persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak serta pelayanan fiskus. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006: 13).

Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Nugroho, 2006: 14). Kesadaran untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi

administrasi yang akan merugikan Wajib Pajak sendiri. Sementara itu pelayanan fiskus dalam arti pelayanan dari petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak juga sangat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak, dan pelayanan fiskus pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten ?
2. Apakah ada pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten ?
3. Apakah ada pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten
2. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten.

3. Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ditjen Pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan.
2. Bagi KPP secara umum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil KPP guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang dilayaninya.
3. Bagi pihak akademisi dan peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan.